



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
3. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pengusaha pariwisata melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
5. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
6. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
7. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
8. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disingkat LSU Bidang Pariwisata adalah Lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Auditor Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang kompeten dan berwenang melakukan audit di bidang usaha pariwisata.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non-struktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi LPK.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN LSU BIDANG PARIWISATA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 2

- (1) LSU Bidang Pariwisata melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (2) Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Penunjukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LPK mengajukan permohonan akreditasi kepada KAN ditembuskan kepada Kementerian.
- (2) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima keputusan penetapan LPK yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
- (3) LPK yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan penetapan sebagai LSU Bidang Pariwisata kepada Menteri dengan menyampaikan salinan keputusan akreditasi.
- (4) Jika LPK yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki keputusan penetapan sebagai LSU Bidang Pariwisata dari Menteri, maka tidak dapat melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (5) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki perangkat kerja; dan
 - c. memiliki Auditor.
- (6) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. materi audit usaha pariwisata;
 - b. pedoman pelaksana audit pariwisata; dan
 - c. panduan mutu.

Pasal 4

- (1) Menteri menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata berdasarkan keputusan akreditasi dari KAN.

- (2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata setelah mendapatkan keputusan penunjukan dan penetapan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menunjuk dan menetapkan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi industri pariwisata.
- (4) Keputusan penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai ruang lingkup dan masa berlaku akreditasi KAN.
- (5) Dalam hal sertifikat akreditasi sudah dicabut oleh KAN atau masa berlaku akreditasi telah habis, Menteri menetapkan keputusan pencabutan penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata berdasarkan surat tembusan dari KAN.

Pasal 5

- (1) LSU Bidang Pariwisata memiliki tugas:
 - a. melakukan audit;
 - b. memelihara kinerja Auditor; dan
 - c. mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (2) LSU Bidang Pariwisata dalam mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan petunjuk teknis skema Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi industri pariwisata.
- (3) Untuk efektifitas pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata, pimpinan tinggi madya yang membidangi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian terhadap penerapan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.
- (4) LSU Bidang Pariwisata memiliki wewenang:
 - a. menetapkan biaya sertifikasi;
 - b. menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata;
 - c. mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.

- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LSU Bidang Pariwisata dapat melakukan pengawasan penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) LSU Bidang Pariwisata mengacu pada persyaratan Akreditasi yang ditetapkan KAN.

BAB III

TATA CARA SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 6

Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata secara transparan, objektif, kredibel, dan akuntabel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 7

- (1) Tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Pariwisata mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan melampirkan:
 1. TDUP yang masih berlaku untuk usaha mikro dan usaha kecil non-perseorangan, usaha menengah dan besar; atau
 2. IUMK yang masih berlaku untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil perorangan.
 - b. LSU Bidang Pariwisata melaksanakan audit berdasarkan Standar Usaha Pariwisata;
 - c. LSU Bidang Pariwisata menetapkan keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil audit terhadap pemenuhan Standar Usaha Pariwisata;

- d. LSU Bidang Pariwisata menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
 - e. LSU Bidang Pariwisata melaksanakan kunjungan pengawasan dalam rangka memastikan Pengusaha Pariwisata konsisten memenuhi Standar Usaha Pariwisata.
- (2) LSU Bidang Pariwisata menyampaikan informasi Sertifikat Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan dan/atau dicabut kepada Menteri secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penerbitan dan/atau pencabutan sertifikat.
 - (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata, LSU Bidang Pariwisata menggunakan Tim Auditor yang memiliki kompetensi sesuai dengan usaha pariwisata yang akan diaudit.

Bagian Kedua Jangka Waktu Sertifikat

Pasal 8

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengusaha Pariwisata memperbaharui Sertifikat Usaha Pariwisata sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), LSU Bidang Pariwisata melaksanakan surveilans untuk memastikan konsistensi pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.

- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

Bagian Ketiga

Biaya Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 10

Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.

Bagian Keempat

Sertifikasi SNI Usaha Pariwisata

Pasal 11

Dalam hal Pengusaha Pariwisata telah memiliki sertifikat SNI bidang usaha pariwisata sesuai ruang lingkup usaha, maka dinyatakan telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tata cara sertifikasi SNI Usaha Pariwisata dilaksanakan berdasarkan skema SNI yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha Pariwisata mengajukan permohonan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat SNI usaha pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata yang terakreditasi KAN sesuai ruang lingkup SNI di bidang usaha pariwisata.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan penataan keseimbangan antara LSU Bidang Pariwisata dan Pengusaha Pariwisata.

- (2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi dari unit kerja Eselon I yang membidangi industri pariwisata dan KAN.

Pasal 14

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dalam rangka menjaga, memelihara, dan mewujudkan pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan etika, ketentuan, dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
 - c. kinerja LSU Bidang Pariwisata.
- (3) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Hasil pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri secara berjenjang paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dalam Pasal 14, Menteri melakukan pembinaan terhadap:
 - a. LSU Bidang Pariwisata;
 - b. Usaha Pariwisata;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sosialisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. bimbingan teknis pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - c. fasilitasi pelatihan penerapan Standar Usaha Pariwisata dan perluasan ruang lingkup LSU Bidang Pariwisata; dan/atau
 - d. fasilitasi Sertifikasi Usaha Pariwisata mikro dan kecil perseorangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan dilakukan terhadap laporan kegiatan dari LSU Bidang Pariwisata;
- b. pengumpulan data/informasi, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. pemantauan terhadap penerapan Standar Usaha Pariwisata.

Bagian Ketiga

Pengawasan Penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 17

Pengawasan terhadap penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata dilakukan melalui:

- a. pemantauan terhadap masa berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
- b. pemantauan terhadap kesesuaian Sertifikat Usaha Pariwisata dengan ruang lingkup kegiatan usaha.

Bagian Keempat
Pengawasan Kinerja LSU Bidang Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pengawasan kinerja LSU Bidang Pariwisata dilaksanakan melalui penyampaian laporan kegiatan dari LSU Bidang Pariwisata kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota dan KAN secara elektronik dan non-elektronik.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember yang disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir periode pelaporan.
- (3) Penyusunan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) LSU Bidang Pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri atas dasar:
 - a. rekomendasi KAN;
 - b. informasi terkait dengan pelanggaran yang disampaikan oleh lembaga Pemerintah atau
 - c. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan ruang lingkup LSU Bidang Pariwisata; dan/atau
 - c. pembekuan atau pencabutan penetapan LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Pengusaha Pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tahapan:
 - a. teguran tertulis kesatu diberikan setelah ditemukannya pelanggaran;
 - b. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kesatu, Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenakan teguran tertulis kedua; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengusaha Pariwisata dikenakan teguran tertulis ketiga.
- (3) Apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi pembekuan TDUP/IUMK.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya surat pemberitahuan pembekuan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi dikenakan sanksi pencabutan TDUP/IUMK.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 21

LSU Bidang Pariwisata yang akreditasinya telah dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus mengalihkan pelaksanaan proses sertifikasi Pengusaha Pariwisata kepada LSU Bidang Pariwisata lain yang telah terakreditasi dan mempunyai ruang lingkup yang sama.

Pasal 22

Untuk Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Pengusaha Pariwisata berkewajiban memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perselisihan antara LSU Bidang Pariwisata dengan Pengusaha Pariwisata dalam penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Menteri berkoordinasi dengan KAN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Status, masa berlaku dan ruang lingkup usaha LSU Bidang Pariwisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan menyesuaikan status, masa berlaku dan ruang lingkup akreditasi oleh KAN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,


DESSY RUHATI

NIP 19681103 199403 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA
PARIWISATA

LAPORAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA

A. SISTEMATIKA

Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan disusun untuk mendeskripsikan pelaporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata untuk setiap periode 6 (enam) bulan, meliputi:

- a. Profil Perusahaan; dan
- b. Ruang Lingkup.

II. BAB II LAPORAN KEGIATAN

- a. Data Perusahaan yang disertifikasi;
- b. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi;
- c. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen;
- d. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang;
- e. Data Pencabutan Sertifikat Usaha Pariwisata;
- f. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata;
- g. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit;
- h. Bukti tertulis Pengambilan Keputusan Sertifikasi;
- i. Dokumentasi kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan.

III. BAB III EVALUASI KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA

- a. Evaluasi kesesuaian kebutuhan sertifikasi dan tenaga Auditor;
- b. Evaluasi materi audit dan/atau Standar Usaha Pariwisata;

- c. Evaluasi pembiayaan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

IV. BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN LSU BIDANG PARIWISATA

- a. Rencana pengembangan cabang LSU Bidang Pariwisata;
- b. Rencana pengembangan jaminan mutu materi Standar Usaha Pariwisata;
- c. Rencana pengembangan materi audit;
- d. Rencana penambahan jumlah Auditor;
- e. Rencana pengembangan infrastruktur LSU Bidang Pariwisata.

V. BAB V PENUTUP

- B. CONTOH FORMAT REKAMAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA
- Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata yang berupa data dibuat sesuai dengan contoh format sebagai berikut:

1. Data Perusahaan yang disertifikasi

NO	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL PERMOHONAN SERTIFIKASI	TANGGAL SERTIFIKASI

2. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi

NO	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL SERTIFIKASI	TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT

3. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen

NO	NAMA PERUSAHAAN	MERЕК USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL SERTIFIKASI	TANGGAL SURVAILEN

4. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang

NO	NAMA PERUSAHAAN	MERЕК USAHA	JENIS USAHA	TANGGAL SERTIFIKASI AWAL	TANGGAL SURVAILEN ULANG

5. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata

NO	NAMA AUDITOR	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PROFESI	KOMPETENSI AUDIT	TANGGAL SERTIFIKAT AUDITOR

6. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit

NO	NAMA AUDITOR	TANGGAL AUDIT	JABATAN DALAM TIM AUDITOR	NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT	SUB JENIS USAHA	KETERANGAN

7. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi

NO	TANGGAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	NAMA PERUSAHAAN	MEREK USAHA	JENIS USAHA	NAMA TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI	JABATAN DALAM TIM AUDITOR

8. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	KASUS	KEPUTUSAN	TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,



DESY RUHATI
NIP 19681103 199403 2 001